



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**PENULISAN TUGAS AKHIR UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PASCASARJANA
DAN SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir, sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih luas bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah masyarakat, perlu disusun pedoman penulisan tugas akhir yang mengakomodasi kekhasan setiap bidang ilmu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PASCASARJANA DAN SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

9/11/16

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
- d. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik magister, magister terapan, spesialis, doktor dan doktor terapan, yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.

BAB II KEDUDUKAN, BOBOT, DAN BENTUK TUGAS AKHIR

Pasal 2

- (1) Tugas Akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya dan cara penilaiannya.
- (2) Bobot tugas akhir tesis ditetapkan sebesar 6 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 24-30 jam, atau setara dengan kegiatan akademik 600-750 jam selama satu semester.
- (3) Bobot tugas akhir disertasi ditetapkan sebesar 30 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 100-125 jam, atau setara dengan kegiatan akademik 2.500-3.125 jam selama satu semester.
- (4) Penulisan tugas akhir pada jenjang pendidikan pascasarjana dan spesialis di lingkungan Unpad dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk Tugas Akhir:
 - a. Tesis/Disertasi;
 - b. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi;
 - c. Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi; atau
 - d. Buku.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan dengan diawali penyusunan Usulan Penelitian, yang diberi bobot 1 sks.
- (3) Bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d, pasal ini dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbingnya dengan mencantumkan institusi asal dari Unpad.

- (4) Artikel pada Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini, yang dapat digunakan sebagai pengganti tesis sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi, atau berjumlah 2 (dua) artikel pada jurnal nasional terakreditasi terkait dengan topik penelitian.
- (5) Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, yang dapat digunakan sebagai pengganti disertasi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) artikel pada jurnal internasional bereputasi terkait dengan topik penelitian.
- (6) Pedoman penulisan Tugas Akhir pada jenjang pendidikan pascasarjana dan spesialis di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, diatur lebih lanjut oleh fakultas masing-masing.
- (7) Dekan dapat menetapkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang berlaku di Fakultas masing-masing, yang berisikan:
- a. tata cara penulisan yang bersifat teknis;
 - b. tata cara penulisan *footnote*, *endnote*, *running note*;
 - c. *template* dari format-format penulisan; dan/atau
 - d. hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan di Fakultas masing-masing yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Semua peraturan lain di lingkungan Unpad yang mengatur hal-hal terkait penulisan tugas akhir pada jenjang pendidikan pascasarjana dan spesialis yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Selambat-lambatnya 6 bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua Peraturan dan Keputusan mengenai Penulisan Tugas Akhir pada jenjang pendidikan pascasarjana dan spesialis yang masih berlaku di lingkungan Universitas Padjadjaran harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2016



REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

904